



PUTUSAN

Nomor : 623/PID.SUS/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EL BAHERAM ;
Tempat lahir : Kuala Simpang ;
Umur / Tgl. Lahir : 58 tahun / 31 Desember 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Maju, Desa Durian, Kecamatan Rantau,
Kabupaten Aceh Tamiang ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2015, nomor : 623/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 1660/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EL BAHERAM bersama-sama dengan CHALIDIN PASARIBU (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mandala simpang Jalan Letda Sujono Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada Tahun 2014, Terdakwa berkenalan dengan Nasrun (belum tertangkap) di salah satu pajak di Kuala Simpang Kota Aceh dimana dari perkenalan tersebut, Terdakwa memiliki hubungan baik dengan Nasrun yang mana Nasrun merupakan Agen buah mangga sedangkan Terdakwa membantu mengangkat buah mangga milik Nasrun dan diberi upah se-besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 13.00 wib, Nasrun datang ke Pajak Kuala Simpang menjumpai Terdakwa dengan tujuan menyuruh Terdakwa pergi ke Medan untuk mengantarkan daun ganja kering milik Nasrun dengan upah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Nasrun memberi-kan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Ter-dakwa dan mengatakan "kau pergi keMedan dan kau tunggu mobil peng-angkat kayu di Pasar IV Tandam Binjai tepatnya Kedai Mbak Nur", kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa berangkat menuju Kota Binjai dengan menumpang mobil Nabase dan tiba di Pasar IV Tandam Binjai sekira pukul 20.00 wib, lalu Terdakwa mencari Kedai Mbak Nur dan karena kedai tersebut tutup maka Terdakwa menghubungi saksi Chalidin Pasaribu (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dengan tujuan mengajak/menawarkan untuk membawa/mengangkut Narkotika jenis ganja dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar IV Tandam hingga Medan dengan upah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu oleh saksi Chalidin Pasaribu menyetujui tawaran Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang BK 1912 RD saksi Chalidin Pasaribu tiba di Pasar IV Tandam Binjai dan bertemu dengan Terdakwa dan sama-sama menunggu kedatangan mobil yang membawa daun ganja kering tersebut. Selanjutnya yakni hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 02.00 wib, Nasrun menghubungi Terdakwa guna memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja sudah sampai di Tandam Binjai, lalu Terdakwa berikut Chalidin Pasaribu melihat ada mobil Truck berhenti di Psr. IV Tandam dan Terdakwa bersama Chalidin Pasari men-dekati dan setelah dekat supir Truck mengatakan "ini Ganja yang dikirim NASRUN seraya menurunkan 2 (dua) karton berisikan Narkotika jenis ganja dan meletakkannya di atas becak barang yang dikendarai Ter-dakwa bersama dengan Chalidin Pasaribu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Chalidin Pasaribu membawa karton berisi Narkotika jenis ganja tersebut menuju Medan untuk diantarkan kepada seorang pria bernama Siregar di Jalan Mandala lewat Rel Kereta Api, sesampainya di Jalan Mandala Simpang Jalan Letda Sujono Medan yakni sekira pukul 04.30- wib, becak yang dikendarai Terdakwa dan saksi Chalidin Pasaribu di-pepet oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang tumpangi oleh saksi J. Purba, saksi P. Karo-Karo, saksi Ifran Yuyun, saksi Indra Saputra dan saksi Frisma Ginting (yang merupakan Anggota Polisi dari Polresta Medan) dan menanyakan barang yang ada di atas becak barang lalu oleh para saksi membuka isi dari karton tersebut dan setelah diketahui bahwa karton-karton tersebut berisikan Narkotika jenis ganja maka para saksi penangkap menanyakan ijin Terdakwa dan Chalidin Pasaribu dalam me-nguasai, mengangkut dan membawa Narkotika jenis ganja tersebut namun Terdakwa dan Chalidin Pasaribu tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, mengangkut dan membawa Narkotika tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Chalidin Pasaribu berikut barang bukti dibawa ke Polresta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Mandala No. : 152.37.00 / 2015 Lampiran Berita Acara tanggal 30 Maret 2015, Daftar Hasil Pe-nimbangan Barang Bukti yang menyatakan barang bukti milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu berupa 54 (lima puluh empat) bal Narkotika dengan sebutan ganja dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 54.000 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan / Berita Acara Analisis Laboratorium Foresik Cabang Medan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 230 Gram (dua ratus tiga puluh) gram diduga Narkotika dengan sebutan Ganja milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo.Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa EL BAHERAM bersama-sama dengan CHALIDIN PASARIBU (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mandala simpang Jalan Letda Sujono Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*permufakatan jahat, yang tanpa hak atau- melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman berat-nya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*", yang di-lakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada Tahun 2014, Terdakwa berkenalan dengan Nasrun (belum tertangkap) di salah satu pajak di Kuala Simpang Kota Aceh dimana dari perkenalan tersebut, Terdakwa memiliki hubungan baik dengan Nasrun yang mana Nasrun merupakan Agen buah mangga sedangkan Terdakwa membantu mengangkat buah mangga milik Nasrun dan diberi upah se-besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 13.00 wib, Nasrun datang ke Pajak Kuala Simpang menjumpai Terdakwa dengan tujuan menyuruh Terdakwa pergi ke Medan untuk mengantarkan daun ganja kering milik Nasrun dengan upah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Nasrun memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan "*kau pergi ke Medan dan kau tunggu mobil pengangkut kayu di Pasar IV Tandam Binjai tepatnya Kedai Mbak Nur*", kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa berangkat menuju Kota Binjai dengan menumpang mobil Nabase dan tiba di Pasar IV Tandam Binjai sekira pukul 20.00 wib, lalu Terdakwa mencari Kedai Mbak Nur dan karena kedai tersebut tutup maka Terdakwa menghubungi saksi Chalidin Pasaribu (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dengan tujuan meng-ajak /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk membawa/mengangkut Narkotika jenis ganja dari Pasar IV Tandam hingga Medan dengan upah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu oleh saksi Chalidin Pasaribu menyetujui tawaran Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang BK 1912 RD saksi Chalidin Pasaribu tiba di Pasar IV Tandam Binjai dan bertemu dengan Terdakwa dan sama-sama menunggu kedatangan mobil yang membawa daun ganja kering tersebut. Selanjutnya yakni hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 02.00 wib, Nasrun menghubungi Terdakwa guna memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja sudah sampai di Tandam Binjai, lalu Terdakwa berikut Chalidin Pasaribu melihat ada mobil Truck berhenti di Psr. IV Tandam dan Ter-dakwa bersama Chalidin Pasari mendekati dan setelah dekat supir Truck mengatakan "ini Ganja yang dikirim NASRUN seraya menurunkan 2 (dua) karton berisikan Narkotika jenis ganja dan meletakkannya di atas becak barang yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Chalidin Pasaribu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Chalidin Pasaribu membawa karton ber-isi Narkotika jenis ganja tersebut menuju Medan untuk diantarkan kepada seorang pria bernama Siregardi Jalan Mandala lewat Rel Kereta Api, se-sampainya di Jalan Mandala Simpang Jalan Letda Sujono Medan yakni sekira pukul 04.30 wib, becak yang dikendarai Terdakwa dan saksi Chalidin Pasaribu dipepet oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang tumpangi oleh saksi J. Purba, saksi P. Karo-Karo, saksi Ifran Yuyun, saksi Indra Saputra dan saksi Frisma Ginting (yang merupakan Anggota Polisi dari Polresta Medan) dan menanyakan barang yang ada diatas becak barang lalu oleh para saksi membuka isi dari karton tersebut dan setelah diketahui bahwa karton-karton tersebut berisikan Narkotika jenis ganja maka para saksi penangkap menanyakan ijin Terdakwa dan Chalidin Pasaribu dalam menguasai, mengangkut dan membawa Narkotika jenis ganja tersebut namun Terdakwa dan Chalidin Pasaribu tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, mengangkut dan membawa Narkotika tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Chalidin Pasaribu berikut barang bukti dibawa ke Polresta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Mandala No. : 152.37.00 / 2015 Lampiran Berita Acara tanggal 30 Maret 2015, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang menyatakan barang bukti milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu berupa 54 (lima puluh empat) bal Narkotika dengan sebutan ganja dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 54.000 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan / Berita Acara Analisis Laboratorium Foresik Cabang Medan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 230 Gram (dua ratus tiga puluh) gram diduga Narkotika dengan sebutan Ganja milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 (1) Jo.Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa EL BAHERAM bersama-sama dengan CHALIDIN PASARIBU (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Mandala simpang Jalan Letda Sujono Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah- hukum Pengadilan Negeri Medan, "*permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada Tahun 2014, Terdakwa berkenalan dengan Nasrun (belum tertangkap) di salah satu pajak di Kuala Simpang Kota Aceh dimana dari perkenalan tersebut, Terdakwa memiliki hubungan baik dengan Nasrun yang mana Nasrun merupakan Agen buah mangga sedangkan Terdakwa membantu mengangkat buah mangga milik Nasrun dan diberi upah se-besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 13.00 wib, Nasrun datang ke Pajak Kuala Simpang menjumpai Terdakwa dengan tujuan menyuruh Terdakwa pergi ke Medan untuk mengantarkan daun ganja kering milik Nasrun dengan upah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Nasrun mem-berikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Ter-dakwa dan mengatakan "kau pergi ke Medan dan kau tunggu mobil peng-angkat kayu di Pasar IV Tandam Binjai tepatnya Kedai Mbak Nur", kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa berangkat menuju Kota Binjai dengan menumpang mobil Nabase dan tiba di Pasar IV Tandam Binjai sekira pukul 20.00 wib, lalu Terdakwa mencari Kedai Mbak Nur dan karena kedai tersebut tutup maka Terdakwa menghubungi saksi Chalidin Pasaribu (dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) melalui handphone dengan tujuan mengajak / menawarkan untuk membawa / mengangkut Narkotika jenis ganja dari Pasar IV Tandam hingga Medan dengan upah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu oleh saksi Chalidin Pasaribu me-nyetujui tawaran Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang BK 1912 RD saksi Chalidin Pasaribu tiba di Pasar IV Tandam Bijai dan bertemu dengan Terdakwa dan sama-sama menunggu kedatangan mobil yang membawa daun ganja kering tersebut. Selanjutnya yakni hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 sekira pukul 02.00 wib, Nasrun menghubungi Terdakwa guna memberitahukan bahwa Narkotika jenis ganja sudah sampai di Tandam Binjai, lalu Terdakwa berikut Chalidin Pasaribu melihat ada mobil Truck berhenti di Psr. IV Tandam dan Terdakwa bersama Chalidin Pasari men-dekati dan setelah dekat supir Truck mengatakan "ini Ganja yang dikirim NASRUN seraya menurunkan 2 (dua) karton berisikan Narkotika jenis-ganja dan meletakkannya diatas becak barang yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Chalidin Pasaribu. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Chalidin Pasaribu membawa karton berisi Narkotika jenis ganja tersebut menuju Medan untuk diantarkan kepada seorang pria bernama Siregardi Jalan Mandala lewat Rel Kereta Api, sesampainya di Jalan Mandala Simpang Jalan Letda Sujono Medan yakni sekira pukul 04.30 wib, becak yang dikendarai Terdakwa dan saksi Chalidin Pasaribu dipepet oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang tumpang oleh saksi J. Purba, saksi P. Karo-Karo, saksi lfran Yuyun, saksi Indra Saputra dan saksi Frisma Ginting (yang merupakan Anggota Polisi dari Polresta Medan) dan me-nanyakan barang yang ada diatas becak barang lalu oleh para saksi membuka isi dari karton tersebut dan setelah diketahui bahwa karton-karton tersebut berisikan Narkotika jenis ganja maka para saksi penangkap menanyakan ijin Terdakwa dan Chalidin Pasaribu dalam menguasai, meng-angkut dan membawa Narkotika jenis ganja tersebut namun Terdakwa dan Chalidin Pasaribu tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang ber-wenang dalam menguasai, mengangkut dan membawa Narkotika tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Chalidin Pasaribu berikut barang bukti dibawa ke Polresta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Medan Mandala No. : 152.37.00 / 2015 Lampiran Berita Acara tanggal 30 Maret 2015, Daftar Hasil Pe-nimbangan Barang Bukti yang menyatakan barang bukti milik Terdakwa El Baheram dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chalidin Pasaribu berupa 54 (lima puluh empat) bal Narkotika dengan sebutan ganja dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 54.000 gram ;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan / Berita Acara Analisis Laboratorium Foresik Cabang Medan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat netto 230 Gram (dua ratus tiga puluh) gram diduga Narkotika dengan se-butan Ganja milik Terdakwa El Baheram dan Chalidin Pasaribu adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 (1) Jo.Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa El Baheram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menyatakan Terdakwa El Baheram tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair ;
3. Menyatakan Terdakwa El Baheram tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan lebih subsidair ;
4. Menyatakan Terdakwa El Baheram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permupakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon "sebagaimana dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum, yakni melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa El Baheram tersebut berupa pidana penjara selama seumur hidup ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) bal Narkotika sebutan Ganja dengan berat 54.000.- Gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Evercooss ;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia Type RH-03 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) becak barang BK.1912 RD ;

Dirampas untuk Negara ;

7. Menetapkan agar Terdakwa El Baheram membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1659/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 9 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa El Baheram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang berat-nya melebihi 1 (satu) kilogram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa El Baheram oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 54 (lima puluh empat) bal narkotika jenis Ganja dengan berat 54.000 gram ;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Evercoss ;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH.03 ;dirampas untuk dimusnahkan ;
 - d. Uang Rp.100.000.-Seratus ribu rupiah) ;
 - e. 1 (satu) becak barang BK.1912 RD ;dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara se-besar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 10 September 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Medan nomor : 1660/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 9 September 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 September 2015;
3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 September 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari dihitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara pasti keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1660/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 9 September 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan, dimana perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa merusak generasi muda, karena bertambah banyak penyalahgunaan narkoba yang sangat meresahkan masyarakat, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1660/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 9 September 2015, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 1660/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 9 September 2015, yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa El Baheram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan-kan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) bal narkotika jenis Ganja dengan berat 54.000 gram ;
 - Uang Rp.100.000.-Seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) becak barang BK.1912 RD ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercoss ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH.03 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang Rp.100.000.-Seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) becak barang BK.1912 RD ;dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2015, nomor : 623PID.SUS/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta P. SIAHAAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Hakim Ketua,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

P. SIAHAAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)